

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Makhluk individu yang menjadi bagian terkecil dari kehidupan sosial yang membentuk kehidupan bermasyarakat disebut sebagai manusia. Manusia diartikan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan setiap orang pasti membutuhkan orang lain untuk melakukan beberapa kegiatan serta untuk bertahan hidup. Menurut Aristoteles, sebagai seorang filosof Yunani, mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang berkelompok, atau disebut sebagai *zoon politicon* (Winarno, 2018).

Manusia sebagai makhluk sosial berasal dari kata latin “*socius*” yang berarti berkelompok atau masyarakat. Sosial diartikan sebagai masyarakat atau dalam arti singkat merupakan mengutamakan kebutuhan bersama. Manusia selalu membutuhkan orang lain karena nalurinya mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan orang lain yang menjadi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan lahir maupun batin (Purwantiasning, 2017, hlm. 123).

Dalam memenuhi kebutuhan lahir (fisiologis) seperti makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya, seseorang harus bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan profesi dan keahliannya. Dengan memiliki pekerjaan, hal tersebut menjadi salah satu cara agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta tercukupi kebutuhan sandang, pangan,

atau papan. Bila pekerjaan dilakukan dengan baik dan perilakunya taat hukum, kemudian akan terjalin kehidupan sosial yang aman, nyaman, dan tenteram (Hendrawan, 2021, hlm. 82).

Terciptanya hukum di dalam masyarakat dikarenakan manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi sosial (Mawardi, 2015, hlm. 275). Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam bermasyarakat agar dapat mencegah timbulnya konflik dan hal-hal lainnya yang dapat mengganggu kegiatan di masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Maka dari itu, semua aktivitas masyarakat memiliki aturan tersendiri yang disertai dengan sanksi, karena setiap hukum yang dibuat, masyarakat harus mematuhi peraturan tersebut. Sebagai negara hukum, maka negara wajib untuk menegakkan keadilan berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Harus ada keselarasan dalam menegakkan hukum antara polisi, jaksa, hakim, dan masyarakatnya sendiri agar membuat kehidupan bermasyarakat menjadi lebih aman dan nyaman. Karena tujuan penegakan hukum yakni untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dengan adanya hukum di suatu negara, diharapkan negara dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi.

Hukum di Indonesia dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum yang mengatur kepentingan umum atau hubungan antara warga negaranya dengan negara disebut dengan hukum publik, sedangkan hukum yang mengatur kepentingan perorangan atau hubungan antar warga negara disebut dengan hukum privat.

Hukum yang mengatur mengenai adanya pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan umum diatur dalam hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah salah satu peraturan yang mengatur mengenai pelanggaran maupun kejahatan. Terdapat beberapa kejahatan yang diatur dalam KUHP, salah satunya ialah pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Sedangkan hukum yang mengatur perihal kepentingan perorangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Tindak pidana pencurian merupakan permasalahan sosial yang terus menerus dihadapi dalam kehidupan masyarakat, beragam cara telah dilaksanakan oleh pihak berwajib dan masyarakat untuk mengatasinya, tetapi cara tersebut tidak mungkin terwujud secara menyeluruh, karena setiap kejahatan tidak mampu dihapus dengan mudah tetapi hanya bisa dikurangi tingkat ketajamannya (Saputra, 2019, hlm. 45-46).

Kejahatan pencurian ialah delik yang dirumuskan secara formal, di mana yang dilarang dengan ancaman hukuman merupakan suatu tingkah laku yang dalam hal ini adalah perbuatan “mengambil” (Lamintang &

Samosir, 1990). Delik pencurian merupakan delik yang paling umum dikenal oleh semua orang karena tertulis di dalam semua peraturan di dunia (Hamzah, 2009).

Beberapa faktor terjadinya pencurian di antaranya ialah adanya pengaruh lingkungan, adanya niat dan kesempatan, kurangnya kesadaran hukum pelaku yang menyebabkan tidak adanya moral pada diri pelaku, dan kondisi ekonomi yang mengharuskan pelaku melangsungkan tindak pidana pencurian (Saputra, 2019, hlm. 50-51).

Penulis tertarik untuk mengkaji kasus tindak pidana pencurian antara Ny. N sebagai korban dan F sebagai pelaku. Hal tersebut diperlukan adanya upaya hukum untuk menegakkan sanksi terhadap pelaku agar pelaku tidak menjadi terbiasa untuk melakukan tindak pidana pencurian maupun tindak pidana lainnya. Juga agar pelaku dan korban mendapat keadilan sesuai hukum yang berlaku, meskipun pelaku merupakan keluarga korban.

Inti dari kasus tersebut bahwa F mencuri uang Ny. N di kediamannya, di mana F merupakan keluarga Ny. N. Yang menjadi perhatian penulis, bahwa masyarakat diharapkan memiliki keberanian untuk melaporkan suatu tindak pidana, karena sudah menjadi keharusan untuk melaporkan kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun keluarga, tindak pidana pencurian tetaplah tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar peraturan yang ada.